

Judul : Keputusannya dianulir sendiri, sikap KPU picu polemik
Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Keputusannya Dianulir Sendiri

Sikap KPU Picu Polemik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang aturan rahasiah dokumen Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Kritik datang dari berbagai arah. Masyarakat, politisi, bahkan di media sosial, warganet ramai-ramai merajuk KPU. Tidak tahan dikritik, KPU akhirnya membatalkan keputusannya. Pembatalan diumumkan langsung Ketua KPU Mochammad Afffuddin di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Afff didampingi jajaran Komisiner KPU yaitu Parsadaan Harahap, Iffa Rosita, August Mellaz, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat. Hadir pula Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. "Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025," ujar Afff.
Dia menjelaskan, Keputusan 731/2025 sebenarnya tidak dimaksudkan untuk melindungi calon tertentu. Aturan itu merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam

Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, maupun regulasi yang terkait lainnya. "KPU harus memedomani aturan tersebut," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, mendesak KPU untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.
"Saya meminta kepada KPU untuk memberikan klarifikasi atas beberapa hal tersebut agar tidak menjadi simpang siur di publik dan tidak menjadikan polemik yang berkepanjangan dan tidak perlu," ujar Rifqinizami dalam keterangannya, Selasa.
Menurutnya, keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, terutama karena baru diterbitkan pada tahun 2025 setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 selesai dilaksanakan.
"Jika bicara soal keputusan KPU, maka idealnya seluruh

aturan keputusannya dibuat berdasarkan undang-undang atau minimal Peraturan KPU, dan waktunya pun harus ditetapkan sebelum tahapan pemilu dimulai, bukan setelahnya," ujar Rifqinizami.
Namun, kebijakan KPU yang membatalkan secara mendadak aturannya sendiri juga menimbulkan pertanyaan di publik. Ada yang memaklumi, ada yang mengkritik.
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan termasuk yang memahaminya keputusan KPU membatalkan keputusannya. "KPU berhak membatalkan keputusannya," ujar Irawan.
Namun, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menganggap keputusan KPU merupakan kesalahan yang fatal dan blunder. "Ini menjadi pembelajaran berharga bagi KPU," katanya.
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Kaka Suminta dan Ahmad Irawan terkait kebijakan KPU yang mengeluarkan keputusan lalu membatalkannya, berikut wawancaranya.

AHMAD IRAWAN
Anggota Komisi II DPR

Ini Dalam Rangka Lindungi Data Pribadi



“**KPU punya kemandirian dalam mengambil keputusan termasuk membatalkan keputusannya sendiri.**”

Kemarin, KPU membuat keputusan No 731 Tahun 2025 terkait dokumen persyaratan capres dan cawapres yang tidak boleh akses publik. Tetapi, dibatalkan lagi oleh KPU. Apa tanggapan Anda?

Berdasarkan prinsip *contrario actus*, mereka memang berwenang membatalkan.

Anda tak mempermasalahkan adanya pembatalan tersebut?
Karena itu kasus konkret, KPU punya kemandirian dalam mengambil keputusan termasuk membatalkan keputusannya sendiri.

Mengenai keputusan KPU terkait dokumen persyaratan capres

dan cawapres termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Bagaimana?

Saya setuju adanya aturan itu.

Kenapa. Bisa Anda jelaskan?

Karena yang dilakukan oleh KPU itu dalam rangka perlindungan data pribadi. Data persyaratan calon dan dokumen pencalonan tujuan penguasaannya kan dalam rangka pemenuhan syarat sebagai calon.

Jika proses pendaftaran dan pemilihannya telah selesai, menjadi wajar apabila berbagai informasi yang memuat data dan informasi pribadi tersebut dikecualikan. Karena sudah nggak berstatus sebagai pasangan calon lagi.

Berbeda ketika masih berstatus sebagai capres atau cawapres?


Iya. Berbeda dengan saat proses penyelenggaraan masih sedang berlangsung. Berbagai syarat tersebut harus terbuka diakses oleh publik untuk mendapatkan masukan masyarakat.

Harusnya menurut saya tidak hanya bagi dokumen pencalonan capres dan cawapres. Namun juga seluruh mantan peserta pemilu, termasuk caleg-caleg.

Berbeda lagi dengan yang sudah terpilih, bukan rezim pemilu lagi yang berlaku. Tapi transparansinya sebagai pejabat publik. Misal seperti saya anggota DPR RI, maka semua harus transparan. ■ **REN**

KAKA SUMINTA
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu

Ini Membuktikan KPU Salah & Blunder



“**Ke depan, KPU harus lebih matang dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan kontroversi.**”

Apa tanggapan Anda terkait keputusan KPU yang mengeluarkan putusan, lalu dibatalkan lagi?

Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh KPU dengan mengeluarkan peraturan kemudian membatalkannya sudah membuktikan jika KPU mengaku salah dalam mengambil kebijakan.

Apakah KPU blunder?
Iya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh KPU itu merupakan blunder.

Bisa Anda jelaskan?
Begini. KPU ketika mau mengeluarkan peraturan atau kebijakan orientasi dan tujuannya adalah proses

pemilu dan demi kelancaran pelaksanaan pemilu. Nah, Peraturan KPU No 731 tahun 2025 itu untuk kepentingan apa dan tujuannya untuk apa.

Yang kita tahu, proses pemilu 2024 itu sudah selesai. Sehingga wajar jika ada tuduhan miring dan membuat gaduh di masyarakat dan media sosial.

Belum lagi Keputusan KPU No 731 yang memuat beberapa poin tersebut bersebrangan dengan informasi keterbukaan publik.

Anda melihat Keputusan KPU tersebut ada indikasi untuk kepentingan tertentu?
Saya belum tahu. Itu bisa dikonfirmasi langsung kepada yang membuat kebijakan atau keputusannya.

Apa yang Anda lihat dari pembatalan yang telah dilakukan oleh KPU?

Saya kira hal ini harus dijadikan pembelajaran yang berharga bagi KPU. Ke depan, KPU harus lebih matang dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan polemik di masyarakat.

Tapi, banyak pihak yang menuding jika KPU kurang profesional. Apakah Anda sepakat dengan tuduhan tersebut?

Etui. Jika dilihat dari kebijakan dikeluarkan, lalu dibatalkan, hal ini memperlihatkan jika KPU kurang profesional. ■ **REN**